

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan, bahwa:

1. Bawaslu, KASN, PPK dan Sentra Gakkumdu merupakan lembaga / pihak penegakan hukum netralitas ASN dan Kemenpan-RB, Kemendagri serta BKN berperan mengawasi atau menjaga Netralitas ASN. Dalam hal laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN dapat bersumber dari pengaduan masyarakat atau hasil pengawasan instansi yang berwenang. Laporan tersebut disampaikan kepada Bawaslu setempat untuk dikaji dan diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Apabila laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN disampaikan kepada selain Bawaslu, maka instansi yang menerima laporan tersebut meneruskan atau menyampaikan kepada Bawaslu paling lama 3 (tiga) hari sejak laporan diterima. Setelah dilakukan kajian, Bawaslu mengeluarkan rekomendasi ada atau tidaknya dugaan pelanggaran netralitas disertai dengan dokumen atau bukti yang lengkap kepada KASN diantaranya surat pengantar dari Bawaslu, dokumen kajian, bukti pendukung, berita acara klarifikasi dari terlapor, dan berita acara klarifikasi dari saksi, paling lama 5 (lima) hari kalender sejak dugaan diregistrasi. Kemudian KASN wajib melakukan verifikasi dan validasi serta memberikan rekomendasi kepada PPK paling lama 10 hari (kerja) sejak rekomendasi dari Bawaslu diterima. Jika hasil verifikasi dan validasi

menyatakan dalam rekomendasi KASN terbukti adanya pelanggaran netralitas oleh Pegawai ASN, maka PPK wajib menindaklanjuti dan melaporkan hasil tindaklanjut kepada KASN, BKN, Kemendagri paling lama 10 hari (kerja) sejak rekomendasi KASN diterima. Namun apabila PPK tidak menindaklanjuti rekomendasi KASN maka BKN segera melakukan pemblokiran terhadap data administrasi kepegawaian ASN yang melanggar netralitas dalam Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) sampai dengan penjatuhan sanksi dari PPK.

2. Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2020 diterbitkan untuk memastikan bahwa ASN tetap netral selama pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2020 dan tidak terlibat dalam kegiatan yang dapat dianggap sebagai dukungan terhadap partai politik atau calon tertentu. SKB ini merupakan pengelompokan terhadap beberapa ketentuan perundang-undangan berkaitan dengan netralitas ASN berisi pedoman dan tata cara pengawasan serta penegakan hukum netralitas ASN selama Pilkada serentak pada tahun 2020. Dengan demikian jumlah pelanggar netralitas ASN di Sumatera Barat adalah 66 orang dari rekomendasi KASN. Jadi dapat dikatakan ASN melanggar netralitas ASN jika hasil verifikasi dan validasi menyatakan dalam rekomendasi KASN terbukti adanya pelanggaran netralitas oleh Pegawai ASN. Sementara itu walaupun penegakan hukum pada Pilkada serentak 2020 telah selesai dilaksanakan namun pada penerapan hukum terhadap faktor yang mempengaruhi suatu hukum belum efektif maka penegakan hukum netralitas ASN pada Pilkada

serentak 2020 di Sumatera Barat belum dapat dikatakan berjalan dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan dari pembahasan yang dilakukan, maka terdapat saran sebagai berikut:

1. Jumlah ASN yang melakukan pelanggaran netralitas ASN meningkat dari tahun ke tahun. Dalam menangani pelanggaran netralitas ASN bukan dilihat dari banyaknya temuan jumlah pelanggaran, tapi bagaimana upaya untuk menekan pelanggaran netralitas seminimal mungkin melalui upaya-upaya preventif seperti peningkatan pengawasan, pendidikan dan sosialisasi intensif kepada ASN sehingga diharapkan angka ini tidak akan bertambah pada periode mendatang.
2. Terhadap penegakan yang belum efektif perlu pengkajian ulang terhadap waktu yang ideal dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN, perlu pengkajian sanksi yang belum mampu memberikan efek jera kepada ASN, dan perlu meningkatkan integritas serta independensi aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan, sehingga kedepannya penegakan hukum netralitas ASN menjadi efektif.